

HUKUM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON-SAYYID: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta

Nurul Fattah

Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta

Email: el_fattah27@yahoo.com

Abstract

According to islamic law the marriage considered have been permitted if have fulfilled the requirement. But, there are other rules which must full. According to book of classic fiqh, kafâ'ah concept is match from men to female in many kinds of things which have discussed by the majority of Ulama including religion, descendant, job and freedom. The status of kafa'ah is a matter to be considered and recommended for a person before entering the level of marriage the status kafâ'ah will change to be terms marriage when. There is no blessing from the guardian from this concept that gave birth to the the legal prohibition of marriage between Syareefah with non-sayyid. The prohibition can be seen from main factor. There is Syareefah considered that is not on level and damage or break the descendants of the Prophet Muhammad to marry a men who is not on level. In general, the majority of Habâib among Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta banned and no blessing if there female children to marry non-sayyid men.

[Pernikahan menurut hukum Islam dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tetapi terdapat pula aturan lain yang harus dipenuhi menurut literatur kitab-kitab fiqh klasik yakni konsep kafâ'ah yaitu kesepadanan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam berbagai hal yang telah disepakati oleh mayoritas Ulama', diantaranya adalah: agama, nasab, pekerjaan dan merdeka. Status kafâ'ah dalam pernikahan merupakan suatu hal yang dipertimbangkan dan anjuran bagi seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan, status kafa'ah akan berubah menjadi syarat pernikahan ketika tidak ada ridho dari wali. Dari konsep inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non-sayyid, pelarangan tersebut dapat ditinjau dari dua faktor, yaitu: pertama, seorang Syarifah dianggap tidak sekufu' dan merusak atau memutus nasab keturunan Rasulullah jika menikah dengan laki-laki non-sayyid dan kedua, tidak adanya ridho dari wali ketika anak wanitanya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu'. Pada umumnya mayoritas Habâib dikalangan Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta melarang dan tidak ridho jika anak wanita mereka menikah dengan laki-laki non-sayyid.]

Kata Kunci: *Syarifah, non-sayyid, kafâ'ah, Rabithah Alawiyah .*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang disyari'atkan sebagai sebuah fitrah kemanusiaan. Pernikahan sebagai ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan akan kuat dan memenuhi hukum *legal-formal*,

baik dalam perspektif agama, masyarakat, maupun negara. Apabila telah melakukan pernikahan, membuat sesuatu yang sebelum menikah dilarang seperti hubungan seksual dan hidup serumah hukumnya menjadi boleh dan sah.

Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi karena hal itu dapat

mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Ada juga aturan lain yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fiqih klasik yang diantaranya adalah konsep *kafâ'ah*, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama (*din*), keturunan (*nasab*), kedudukan (*hasab*) dan sebagainya.¹ Konsep *kafâ'ah* inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita Syarifah dengan laki-laki non-sayyid karena dianggap tidak *kufu'* dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhammad saw.²

Larangan pernikahan ini menurut sebagian ulama berlawanan dengan nilai kesejahteraan kedudukan manusia universal. Di dalam al-Qur'an terdapat aturan prinsip umum tentang persamaan derajat manusia, yaitu tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya termasuk perbedaan suku bangsa, status sosial. Hal ini bukan untuk dipertentangkan karena tujuan utama manusia hidup di dunia adalah untuk saling mengenal dan saling menghormati manusia satu dengan yang lain. Artinya, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya karena yang dilihat hanya dari kadar ketaqwaan manusia kepada Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ
شُعُوْبًا وَّقَبٰٓئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ³

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat di atas memberi pengertian bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini sebagai larangan bagi mereka yang membanggakan nasab atau keturunan. Hal ini mengandung pengertian bahwa kriteria *kafâ'ah* hanya pada hal agama saja, karena beliau menganggap derajat semua manusia itu sama di hadapan Allah, hanya ketaqwaan yang membedakan. Pemahaman ayat ini berdasarkan pada pendapat Syeh Abi Abdillah, yaitu:

وَمَفْهُومٌ هٰذَا اَنَّ الْكِفَاةَ بَادِيْنَ فَقَطْ، وَاَنَّهُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَسَلَّمُ فَضَّلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى اَعْجَمِيٍّ اِنَّا بِالنُّقْرِى⁴.

"Adapun maksud dari ayat di atas, bahwasanya *kafâ'ah* itu hanya dari segi agama saja dan itu sesuai dengan sabda Nabi saw: tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa Ajam (non Arab) kecuali hanya dengan ketaqwaannya."

Islam menganjurkan untuk mentaati dan melaksanakan terhadap aturan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga ada sebagian ulama yang menganggap bahwa tidak sepatutnya ada diskriminasi satu dengan yang lain yang sampai pada pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan itu merupakan sunnatullah, hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seseorang dianggap *kufu'* atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan⁵, sehingga aturan ini tidak sampai pada pelarangan pernikahan.

¹ Khairudin Nasution, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta, ACAcademia & TAFAZZA, 2005), hlm. 217.

² Abdurrahman Ba'alawi, Bugyah al-Musyarsyidin (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 272.

³ Q. S. al-Hujurat (49) : 13

⁴ Abi Abdillah Abdus Salam, Ibânah al-Ahkâm bi Syarh Bulug al-Marâm (Beirut: Dar al-Fikr), III: 279.

⁵ Bakri ad- Dimiyati, Y'ânah at-Thâlibin bi Syarh Fath al-Mu'in (Surabaya: Dar al-Alam), juz III, hlm 330.

Dalam tulisan ini pokok bahasan yang akan dikaji adalah hukum pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-sayyid perspektif hukum Islam dan Jam'iyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta. Alasan penulis memilih Jam'iyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta sebagai obyek penelitian adalah: (1) pada Jam'iyah itu terdapat tradisi larangan pernikahan Syarifah dengan non-sayyid; (2) mereka menganggap bahwa di dalam masalah *kafâ'ah* nasab mereka merupakan nasab yang paling tinggi derajatnya; dan (3) Jam'iyah tersebut merupakan wadah komunitas para Sayyid atau Syarifah di Yogyakarta.

B. Pengertian Sayyid dan Syarifah

Syeikh Abdullah Ba'as menjelaskan bahwa istilah Sayyid khusus digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain, sedangkan istilah Syarif digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan. Hal ini berbeda jika dilihat dari segi urf syar'i, baik Sayyid maupun Syarif keduanya sama-sama dianggap sebagai orang yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan.⁶ Imam ar-Râzi mengatakan bahwa Sayyid dan Syarifah termasuk sebagai Ahlu Bait Rasulullah saw. Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut pada lafaz **أَهْلَ الْبَيْتِ** dalam surat al-Ahzab: 33, bahwa yang dimaksud ahlu bait dalam ayat tersebut adalah semua anak keturunan Rasulullah saw. isteri-isteri Rasul dan semua keturunan dari Sayyidina Hassan dan Sayyidina Husain.⁷ Adapun orang yang nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah atau Sayyidina Hasan dan Husain, maka orang tersebut disebut sebagai non-sayyid.

C. Kafâ'ah

1. Kafâ'ah Dalam Pandangan Imam Mazhab

Secara etimologi, *kafâ'ah* berasal dari bahasa Arab, isim masdar dari *kafâ-yukafi'umukâfa'atan-kafâ'ah*, yang searti dengan: *al-musawah* (sepadan, seimbang), *al-mumâsalah* (sama, sesuai), *an-Nâzir* (sebanding, sederajat), seakar kata dengan: *kafâ-yakfi-ku'* (mencukupi).⁸ Sedangkan arti kesepadanan (*kafâ'ah*) secara terminologi fiqh, kata *kafâ'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan, fuqâha' mendefinisikan *kafâ'ah* sebagai kesetaraan atau kesebandingan status seorang laki-laki (calon suami) dengan wanita (yang akan menjadi isterinya) dalam berbagai kriteria. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ra:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ⁹

"Pilihkanlah tempat yang paling baik bagi air sperma kalian dan menikahlah kalian dengan orang yang sekufu'."

Hadis ini mengandung himbuan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih dan menetapkan pasangan hidup. Hadis ini juga mengandung anjuran untuk menikah dengan orang yang sekufu'. Hadis ini *khitab*-nya ditujukan kepada para wali agar menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya pada laki-laki yang sekufu'. Para ulama memandang penting adanya *kafâ'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, laki-laki berbeda dengan wanita, tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya.¹⁰

⁶ Syekh Muhammad bin Salim, Is'ad ar-Râfiq (Surabaya: Haramain, 2008), II: 3.

⁷ Imam ar-Râzi, Tafsir ar-Râzi (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), hlm. 350.

⁸ Abu al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim bin al-Manzur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t.), III: 269.

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 618.

¹⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 349.

Imam Syâfi'i, Hanafi dan Hambali menganggap bahwa *kafâ'ah* itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab, namun mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi imam Syâfi'i tidak, sedangkan Imam Mâliki tidak memandang keharusan adanya *kafâ'ah* kecuali dalam hal agama, berdasar hadis Nabi saw:¹¹

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَقَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَانكِحُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رَأَوْهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ)¹²

"Diriwayatkan dari abu Hâtim al-Muzâni: Rasulullah berkata: jika datang kepadamu dari orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya maka menikahlah dengan orang tersebut, jika kamu tidak melakukan hal itu maka akan ada fitnah dan kerusakan dibumi, Nabi mengulang Hadis ini sampai tiga kali. Riwayat imam at-Turmuzi dan Ahmad."

Dari Kriteria-kriteria diatas, maka dapat diakumulasikan bahwa kriteria-kriteria *kafâ'ah* sangat beragam. Penjelasan mengenai *kafâ'ah* ini untuk lebih lengkapnya dapat terlihat dari penjelasan berikut yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kriteria, yaitu:

a. Nasab (Keturunan)

Mayoritas ulama Syâfi'iyyah membagi nasab menjadi dua golongan yaitu golongan 'Ajam (non Arab) dan golongan Arab, kemudian membagi golongan Arab kedalam dua suku, yakni suku Quraisy dan non Quraisy dan membedakan lagi suku Quraisy menjadi dua golongan yakni bani Hasyim dan bani Muthalib.¹³ Di dalam masalah *kafâ'ah*, orang Arab

adalah *kufu'* antara satu dengan yang lainnya, begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak *kufu'* dengan perempuan Arab, orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak *kufu'* dengan perempuan Quraisy, berdasar dari Hadis riwayat Bazar dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِغًا أَوْ حُجَامًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْهُ لَمْ يُسَمَّ، وَأَسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.¹⁴

"Riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda: sebagian orang Arab itu kufu' dengan sebagian yang lainnya dan sebagian Mawâli (budak) kufu' dengan sebagian yang lain, kecuali tukang bekam dan tukang tenun. Riwayat al-Hakim, di dalam hadis ini ada sanad yang tidak disebutkan, sedangkan Abu Hatim mengingkari (menganggap cacat) hadis ini."

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh imam Syâfi'i:

قَدِّمُوا فَرِيضًا وَلَا تُقَدِّمُوها، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (بِلَا عَمَّا)¹⁵

"Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan mendahuluinya. Riwayat imam Syâfi'i."

Adapun orang Quraisy dari golongan selain bani Hasyim dan Muthalib tidak *kufu'* dengan orang Quraisy dari golongan bani Hasyim dan bani Muthalib, karena bani Hasyim dan bani Muthalib adalah bani yang derajatnya paling tinggi diantara orang Quraisy lainnya.¹⁶

Diriwayatkan oleh imam Syâfi'i dan kebanyakan muridnya (*Ashâbus Syâfi'i*) bahwa

¹¹ *Ibid.*, hlm.349.

¹² Takhrij, Kutub at-Tis'ah, Sunan Turmuzi (Riyadh: Maktabah al-Muarafah, 1823), hlm.239.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih alâ al-Mazâhib al-Arba'ah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 48.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asyqalani, Bulug Al-Marâm (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 389.

¹⁵ Imam asy-Syairazi, al-Muhazâb (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 39.

¹⁶ *Ibid.*, IV: 48.

kufu' sesama bangsa-bangsa bukan Arab diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka diqiaskan kepada antar suku-suku Arab dengan yang lainnya, karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari suku lain yang lebih rendah derajat nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya sama.¹⁷

b. Agama

Semua ulama mazhab sepakat memasukkan agama dalam *kafâ'ah*. Berdasarkan hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرَضُّونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضُّونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكحُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رَأَوْهُ الْأَثَرُ مُذِي وَ أَحْمَدُ)¹⁸

“Diriwayatkan dari abu Hâtim al-Muzâni: Rasulullah berkata: jika datang kepadamu dari orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya maka menikahlah dengan orang tersebut, jika kamu tidak melakukan hal itu maka akan ada fitnah dan kerusakan dibumi, Nabi mengulang Hadis ini sampai tiga kali. Riwayat imam at-Turmuzi dan Ahmad.”

Hadis di atas menunjukkan adanya perintah yang ditujukan kepada wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan dalam perwaliannya kepada laki-laki peminangnya yang beragama Islam, amanah dan berakhlak luhur. Menurut Imam Syâfi'i, sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-

laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fâsiq (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fâsiq sederajat dengan laki-laki yang fâsiq, perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan imam Syâfi'i demikian juga dengan imam Hanafi. Perbedaan keduanya ada beberapa perkara, yaitu: menurut imam Hanafi, perempuan yang saleh dan bapaknya fâsiq, lalu ia menikah dengan laki-laki fâsiq maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fâsiq dengan laki-laki itu. Fâsiq di sini adalah orang yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tapi diberitahukan dosa tersebut kepada teman-temannya.

c. Merdeka

Jumhur ulama selain imam Malik sepakat memasukkan status merdeka dalam kriteria *kafâ'ah*. Berdasarkan firman Allah swt:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرَّ قَنَاهُ مِثْرًا رَّزَقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ سَتُورُونَ الْحَمْدَ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.¹⁹

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Menurut imam Syâfi'i, Hanafi, Hambali, perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Bandung: al-Ma'rif, 1993), hlm. 43.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 239.

¹⁹ Q. S. an-Nahl (16): 75.

dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

d. Pekerjaan

Jumhur ulama selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafâ'ah*. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan terhormat kufu' dengan seseorang yang juga memiliki pekerjaan terhormat, karena orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerja kasar. Hal ini berdasarkan pada Kebiasaan (adat) masyarakat yang memandang status pekerjaan seseorang sebagai suatu hal yang terhormat, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.

Sedangkan imam Mâlik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai dengan taqdir Allah. Pekerjaan bagi golongan Mâlikiyah merupakan hal biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam *kafâ'ah*.²⁰

e. Kekayaan atau Harta

Kekayaan di sini adalah kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah. Abu Yusuf, seorang ulama hanafiyah, berpendapat bahwa selama seorang suami bisa memberi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak nafkah satu hari kehari berikutnya, tanpa harus membayar mahar, orang tersebut masih dianggap termasuk orang yang memiliki kualifikasi yang mempunyai *kafâ'ah*, walaupun isterinya mempunyai banyak harta. Alasan Abu Yusuf adalah kemampuan membayar nafkah itulah yang penting untuk menjamin kehidupan mereka kelak dalam rumah tangga, sementara mahar bisa dibayar oleh siapapun diantara keluarga yang memiliki kemampuan, misalnya bapak, kakek dan lain-lain.²¹ Ulama Hanâbilah juga memasukkan harta sebagai ukuran *kufu'* karena kalau perempuan kaya berada di

tangan suami yang melarat akan mengalami bahaya, sebab nantinya sulit dalam memenuhi nafkah keluarga.

f. Tidak Cacat

Ulama Syâfi'iyah dan Mâlikiyah menganggap tidak adanya cacat seseorang sebagai ukuran *kafâ'ah*, orang cacat yang memungkinkan seorang isteri untuk *khiyar* atau menuntut *fasakh* dianggap tidak kufu' dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama' Hanafiyah dan Hanâbilah mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran *kafâ'ah* dalam perkawinan.²²

2. Kedudukan *kafâ'ah* Dakam Pernikahan

Menurut pendapatnya Imam Syâfi'i, *kafâ'ah* merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum pernikahan dan oleh karena itu *kafâ'ah* wajib adanya. Seorang wali memiliki semacam kewajiban moral untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengan seorang laki-laki yang *sekufu'* dengannya. Jika terjadi kasus dimana perempuan meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya, sedangkan walinya menganggap adanya cacat pada laki-laki tersebut maka wali tidak boleh menikahkannya. Demikian pula jika seorang wanita dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya dan perempuan tersebut tidak meridloinya maka walipun tidak boleh menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dam Muawiyah, lalu nabi menanggapi dengan bersabda: "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya, namun jika engkau menikah dengan

²⁰ *Ibid.*, VII: 46.

²¹ *Ibid.* hal. 224.

²² Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada, 2003), hlm. 45.

Muawiyah, dia adalah pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi aku akan tunjukkan seorang yang lebih baik dari mereka, yaitu Usâmah."²³

Ulama yang mendukung pendapatnya Imam Syâfi'i adalah Imam Hambali beliau menganggap bahwa *kafâ'ah* merupakan suatu hal yang patut diperhatikan sebelum pernikahan. Apabila seseorang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dan perempuan tersebut tidak menyetujui, maka pernikahan tersebut menjadi *fasakh*, bahkan menurut suatu pendapat aqad pernikahannya batal.²⁴ Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas ulama' mengakui kedudukan *kafâ'ah* dalam pernikahan dan memandang *kafâ'ah* sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan demi berlangsungnya aqad pernikahan.

D. Hukum pernikahan Syarifah dengan non-sayyid menurut pandangan Habâib Jam'iyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengetahui secara mendalam bagaimana pandangan dari 4 Habâib Jam'iyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta, yang dalam hal ini peneliti mengambil narasumber langsung kepada pengurus Rabithah Alawiyyah, yaitu: Habib Hassan bin Shaleh al-Jufri, Habib Ja'far bin Abu Bakar al-Aydrus, Habib Musyayeh bin Alwi Baraqbah dan Habib Agil Muhammad bin Qutban. Berikut hasil wawancara atau penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Habib Hassan bin Shaleh al-Jufri²⁵

Pada dasarnya adanya hukum pelarangan pernikahan Syarifah dengan non-sayyid itu disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: Faktor *kafâ'ah*, wali dan *hifzu an-nasl* (usaha untuk

menjaga kelestarian dari keturunan mereka). Tradisi yang berkembang dan dijadikan pegangan dikalangan para Habâib yaitu adanya tuntutan dan kewajiban bagi para wali (Habâib) untuk menikahkan anak wanita mereka kepada laki-laki yang *sekufu'*, dalam hal ini yang dijadikan sebagai alasan adalah faktor *kafâ'ah* dari segi nasab, karena nasab orang Arab khususnya Habâib tidak *sekufu'* dengan orang Ajam, seorang wanita yang nasabnya mulia akan dipandang rendah oleh masyarakat jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak mulia.

Sistem patrilineal yang diterapkan Islam dalam menentukan nasab atau kedudukan anak akhirnya menuntut seseorang, terutama wanita untuk menikah dengan orang yang *sekufu'* dengannya. Artinya, pernikahan Syarifah dengan non-sayyid ini tidak dibolehkan. Adapun tujuan dari pelarangan tersebut adalah untuk menjaga kelestarian atau keberlangsungan dari keturunan mereka, yakni keturunan Rasulullah. Jika terjadi pernikahan Syarifah dengan non-sayyid, maka dampak yang akan muncul adalah terputusnya keturunan Rasulullah dan orang tersebut dianggap telah melakukan dosa, sebab telah melanggar apa yang telah ditetapkan Rasulullah didalam hadisinya, yang mengatakan bahwa nasabnya Rasulullah akan terjaga sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, maka para wali yang mengetahui akan hal tersebut tidak akan memberikan rida (izin) pada anak wanita mereka untuk menikah dengan orang yang bukan dari golongan Sayyid, bahkan kebanyakan wanita-wanita Syarifah tersebut rela untuk menyanggah status janda dari pada harus menikah dengan laki-laki yang tidak *se-kufu'* yang pada akhirnya akan memutus dari keturunan Rasulullah.

²³ *Ibid.*, IV: 57.

²⁴ Al-Mawardi, *al-Insyaf fi Makrifat ar-Rajih min al-Ikhtilafi al-Imam al-Mujabbal Ibn Hanbal*, cet. ke-1 (tp: Dar al-Ihya' at Turas al- Arabi, t.t.). IV: 47

²⁵ Wawancara dengan Habib Hassan al-Jufri, ketua umum Jam'iyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta periode 2012-2017, tanggal 28 mei 2012.

Dampak yang lain adalah tidak tercapainya tujuan pernikahan yakni untuk memperoleh kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang, karena tujuan nikah tersebut bisa tercapai dengan adanya keserasian dan keseimbangan antara kedua belah pihak. Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan jika terjadi pernikahan Syarifah dengan non-sayyid, maka yang dialami dalam rumah tangga dan keluarga adalah tidak harmonisnya hubungan suami isteri, kegagalan dalam membina rumah tangga dan akan terkucilkan dengan sendirinya dari komunitas mereka.

2. Habib Ja'far Bin Abu Bakar Al-Idrus²⁶

Beliau menjelaskan bahwa adanya *kafâ'ah* merupakan sesuatu yang wajib dipertimbangkan dalam pernikahan dan status kafaah tersebut bukan syarat sah mutlak dari pernikahan. Status *kafâ'ah* merupakan hak mutlak bagi wali dan wanita, artinya pemilihan kriteria calon suami yang akan dinikah dan keberlangsungan akad nikah itu tergantung dari izin dan rida dari mereka. Realitas yang terjadi didalam masyarakat pada umumnya, melaksanakan pernikahan adalah berdasarkan pada asas *kafâ'ah*, yakni menikahkan anak wanita mereka dengan laki-laki yang *sekufu'* dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari pernikahan yang tidak *sekufu'*, yakni keretakan dan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga.

Asas *kafâ'ah* yang dipakai didalam masyarakat adalah asas *lex generalis lex specialis*, artinya jika dilihat dari segi umumnya yang menjadi kriteria utama *kafâ'ah* adalah faktor ketaqwaan seseorang, akan tetapi *kafa'ah* mempunyai kriteria-kriteria khusus yang di antaranya adalah kriteria nasab, yang merupakan faktor utama yang dianggap wajib ada ketika seorang Habâib hendak menikahkan anak wanitanya, karena seorang Syarifah

dianggap tidak *kufu'* dengan laki-laki non-sayyid. Artinya, beliau menganggap pernikahan Syarifah dengan non-sayyid adalah pernikahan yang dilarang meski sifatnya tidak mutlak.

Seorang wanita Syarifah boleh menikah dengan non-sayyid dengan satu syarat yakni jika walinya menyetujui dan memberikan ridanya pada anak wanitanya untuk menikah dengan laki-laki non-sayyid. Fakta yang terjadi, pada umumnya para wali dikalangan Habâib tidak rida jika anak wanita mereka menikah dengan laki-laki non-sayyid. Beliau juga mengatakan bahwa terjadinya pernikahan Syarifah dengan non-sayyid itu banyak disebabkan oleh tidak pahamnya atau tidak mengetahuinya wali dari wanita tersebut dalam masalah hukum *kafâ'ah*, diibaratkan seperti seseorang yang tidak mengetahui bahwa anjing itu haram maka dia akan tetap memakannya sebagai sesuatu yang dianggap halal baginya untuk dimakan.

3. Habib Agil Bin Muhammad Bin Qutban²⁷

Beliau mengatakan bahwa pernikahan Syarifah dengan non-sayyid hukumnya tidak dibolehkan karena alasan tidak *kufu'* dan dianggap merusak atau memutus nasab dari Rasulullah. Hal ini berbeda jika pernikahan tersebut dilakukan dari pihak laki-laki terhadap wanita yang bukan Syarifah maka pernikahan tersebut dibolehkan dan status anaknya masih tetap terjaga dan masih dianggap sebagai seorang Sayyid karena Islam menganut sistem patrilineal.

Jika terjadi pernikahan Syarifah dengan non-sayyid maka pernikahan tersebut dianggap sah tetapi tercela dan sangat disayangkan karena telah memutus nasab Rasulullah. Untuk itu seyogyanya para wali agar menikahkan anak wanitanya dengan seorang Sayyid, hal

²⁶ Beliau sekarang menjabat sebagai wakil ketua pengurus Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta periode 2012-2017, wawancara tanggal 28 mei 2012.

²⁷ Beliau di Rabithah Alawiyah Yogyakarta menjabat sebagai pengurus dibidang maktab ad-da'imi dan pembinaan Alawiyin periode 2012-2017, wawancara tanggal 30 mei 2012.

ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan balas budi kepada para Habâib yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia, sebab tanpa adanya mereka mungkin agama Islam tidak akan ada di Indonesia. Pada keadaan darurat, Syarifah dibolehkan menikah dengan laki-laki non-sayyid dengan syarat laki-laki itu memiliki ilmu agama yang tinggi, akhlak yang karimah dan ketaqwaan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh para Habâib dalam melindungi dan menjaga agar anak-anak wanitanya mendapatkan calon suami dari kalangan Sayyid dan tetap mempunyai keturunan yang bersambung dengan Rasulullah, maka para Habâib membuat lembaga yang bernama al-Āmin yaitu semacam wadah atau perkumpulan dan pertemuan para Habâib dengan Syarifah yang belum menikah dengan tujuan agar mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya untuk kemudian dilanjutkan pada tahap yang lebih serius yakni pernikahan.

4. Habib Musyayeh bin Alwi Baraqbah²⁸

Beliau menganggap bahwa Islam tidak mengenal adanya sistem kasta yakni membedakan status seseorang dengan seseorang lainnya berdasarkan kedudukan, nasab, kekayaan dan lain-lain. Semua orang dihadapan Allah derajatnya sama hanya ketaqwaan yang membedakan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang terdapat di surat al-Hujurât ayat 13. Ukuran *kafâ'ah* seseorang hanya dilihat dari segi agama saja, yaitu agama Islam dan mempunyai akhlaq yang mulia.

Setiap manusia pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk menikah dengan siapapun dengan syarat masing-masing dari calon suami isteri tersebut beragama Islam, karena para ulama sepakat bahwa pernikahan orang Islam dengan orang kafir hukumnya tidak diperbolehkan, berdasarkan firman Allah saw dalam surat al-Baqarah ayat 221. Dari

dasar inilah adanya pelarangan pernikahan Syarifah dengan non-sayyid itu tidak bisa dibenarkan, karena beliau menganggap apa yang telah dirumuskan oleh Fuqâha' terkait masalah *kafâ'ah* dan larangan pernikahan tersebut sebagai suatu kekeliruan dan bertentangan dengan nas-nas al-Qur'an.

E. Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Non-sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam

Islam adalah agama universal (*rahmatan li al-'âlamîn*) di dalam ajarannya tidak mengenal adanya kasta, tidak membedakan status seseorang dengan yang lainnya dihadapan Allah swt, kecuali hanya iman dan taqwa. Dari landasan tersebut, maka seseorang dari golongan manapun berhak untuk menentukan pilihan jodoh mereka dengan syarat sama-sama seagama, yaitu Islam. Selayaknya tidak pantas ada alasan untuk melarang seseorang menikah dengan laki-laki atau wanita pilihannya atas dasar *kafâ'ah* dari kriteria nasab. Akan tetapi, kompleksnya masalah yang dihadapi umat islam dewasa ini, maka persoalan *kafâ'ah* juga sangat diprioritaskan dalam mempertimbangkan pemilihan jodoh, manakala seseorang mendekati jenjang pernikahan.

Pada umumnya sebelum terjadinya pernikahan terlebih dahulu seseorang yang hendak menikah diberi kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya. Ada berbagai pertimbangan dalam soal pemilihan pasangan, di antaranya adalah pertimbangan *kafâ'ah*. Masalah *kafâ'ah* dalam pernikahan adalah problematika utama dalam proses pemilihan pasangan hidup. Keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari kecocokan pasangan. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seorang pria yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Karena itu, demi keserasian kehidupan suatu rumah tangga sangatlah logis kalau *kafâ'ah* tersebut diperhatikan oleh

²⁸ Wawancara dengan Habib Musyayeh bin Alwi Baraqbah, ketua dewan pengawas Rabithah Alawiyah Yogyakarta periode 2012-2017, tanggal 2 juni 2012.

para wali dan telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan, karena perkawinan bukan hanya berdampak pada pasangan itu tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua keluarga.

Konsep *kafâ'ah* yang dimaksud oleh para ulama yakni kesepadanan dari calon suami kepada isteri dalam berbagai kriteria yang telah dirumuskan oleh para Fuqâha'.²⁹ Adapun tujuan dari adanya konsep *kafâ'ah* adalah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menghilangkan aib sosial, menghindarkan bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul. Fuqâha' menganggap bahwa kesepadanan antara calon suami dan isteri secara sosial dan keagamaan merupakan sebuah jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan *maqâshid tabi'ah*. Sedangkan jika ditinjau dari pengaruh kekuatan masalah terhadap kepentingan umum, maka konsep *kafâ'ah* dapat dikategorikan sebagai salah satu *maslahat hajjiyah*, karena bertujuan untuk mewujudkan kelanggengan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, pembagian cinta, kasih sayang dan ketenangan.³⁰

Kriteria *kafâ'ah* di kalangan Fuqâha' merupakan suatu hal yang masih diperdebatkan, mayoritas ulama' mengatakan bahwa *kafâ'ah* mencakup empat perkara, yaitu: agama, nasab, merdeka dan pekerjaan.³¹ Dalam masalah *kafâ'ah* dari segi nasab mayoritas jumur Fuqâha' berpendapat bahwa orang 'Ajam tidak *kufu'* dengan orang Arab, demikian juga orang Arab Qurasy tidak *kufu'* dengan orang Quraisy. hal ini berdasar dari pendapat Syeh Abdurrahman al-Jaziri:

وَالْعَجَمُ لَيْسُوا أَكْفَاءٌ لِلْعَرَابِ وَلَوْ كَانَتْ أُمَّهَاتُهُمْ مِنَ الْعَرَابِ،
وَمِنْ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْعَجْمِيَّ لَيْسَ كَفًّا لِلْفَرَشِيَّةِ وَلَا لِلْعَرَبِيَّةِ
عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ، وَأَنَّ الْعَرَابِيَّ مِنْ غَيْرِ فَرَيْشٍ لَيْسَ كَفًّا
لِلْفَرَشِيَّةِ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ³²

"Adapun orang 'Ajam tidak *kufu'* dengan orang Arab meskipun ibu mereka berasal dari orang Arab, dari hal ini ketahuilah bahwasanya orang Ajam tidak *kufu'* dengan wanita Qurasy dan wanita Arab dalam kondisi apapun, sedangkan orang Arab dari golongan selain Qurasy tidak *kufu'* bagi wanita dari golongan Qurasy dalam keadaan apapun."

Pendapat di atas menunjukkan bahwa orang Arab dengan non Arab saja tidak dianggap *sekufu'*, apalagi anak keturunan Rasulullah yang termasuk orang Arab dan Qurasy, tentu sangat tidak *sekufu'* apabila Syarifah tersebut dibandingkan dan kemudian dinikahi oleh laki-laki non-sayyid. Hal ini diperkuat dengan pendapatnya Ibnu Hajar al-Haitami, yaitu:

نَعَمْ، أَوْلَادُ فَاطِمَةَ مِنْهُمْ لَا يُكْفَوْنَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنْ بَقِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ
لِأَنَّ مِنْ خَصَا يُصِبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ
يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ فِي الْكِفَاءَةِ وَغَيْرِهَا³²

"Memang benar, bahwa keturunan dari bani Hasyim tidak *kufu'* dengan keturunan dari Siti Fatimah, hal ini disebabkan adanya kekhususan dari Rasulullah bahwasanya keturunan dari Siti Fatimah itu dinisbatkan pada Rasulullah dalam hal *kafâ'ah* dan yang lainnya."

Sayyid dan Syarifah pada haqiqatnya secara kodrati dan menurut fitrahnya telah mempunyai keutamaan karena hubungan darah dan keturunan dengan manusia pilihan Allah yaitu Nabi Muhammad saw. Hal ini berdasarkan pendapat imam Nawâwi mengu-

²⁹ *Ibid.*, IV: 47.

³⁰ WahbahZuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 772.

³¹ Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini, Mugni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV: 270.

³² *Ibid.*, IV: 48.

³³ Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), III: 219.

tip dari pendapatnya imam Gazâli, bahwa kemuliaan nasab manusia dapat diperoleh atas dasar tiga perkara, yaitu³⁴

فَرَعٌ : قَالَ الْإِمَامُ الْعَزَّالِيُّ بِشَرَفِ النَّسَبِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ :
 إِحْدَاهَا : الْإِئْتِنَاءُ إِلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلَا يُعَادِلُهُ
 وَالثَّانِيَةُ : الْإِئْتِنَاءُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالثَّلَاثُ : الْإِئْتِنَاءُ إِلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى وَلَا عِبْرَةَ
 بِالْإِئْتِنَاءِ إِلَى عِظَمَاءِ الدُّنْيَا وَالظُّلْمَةِ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى
 الرِّقَابِ تَفَاخَرَ النَّاسُ بِهِمْ.

“Imam al-Gazâli berkata, kemuliaan nasab seseorang itu dilihat dari tiga hal: Pertama, nasabnya sampai kepada Rasulullah maka tidak ada yang bisa menyamainya. Kedua, nasabnya sampai kepada ulama, karena ulama adalah pewaris para Nabi. Ketiga, nasabnya sampai kepada ahli kebaikan dan ketaqwaan dan tidak dianggap mulia bagi orang yang nasabnya dinisbatkan kepada penguasa dunia (kaya harta) atau orang dholim, meskipun manusia membanggakannya.”

Hubungan biologis tersebut merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal dan tidak mungkin dapat diimbangi oleh orang lain. Keutamaan dan tingginya derajat Ahlu Bait telah di nas di dalam al-Qur’an dan hadis yakni:

.. إِيْمًا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.³⁵

“...Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Imam ar-Râzi berpendapat bahwa maksud dari lafazd *liyuzhiba* dan *wa yuthohhirukum* pada ayat tersebut adalah Allah swt berkehendak membersihkan dosa-dosa mereka (Ahlu

Bait) dan memberikan derajat yang mulia atau tinggi kepada mereka.³⁶

Imam Syirbini didalam kitabnya, terkait masalah keutamaan dan tingginya derajat keturunan Rasulullah saw, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, yaitu:³⁷

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنَ الْعَرَابِ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ
 كِنَانَةِ فُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ فُرَيْشًا بَنِي هَاشِمٍ.

“Sesungguhnya Allah telah memilih nenek moyangku dari bangsa Arab dan juga telah memilih nenek moyangku dari bangsa Quraisy dan telah memilih nenek moyangku dari bani Hasyim.”

Salah satu tujuan dari larangan pernikahan Syarifah dengan non-sayyid di kalangan Habâib adalah untuk menjaga dan memelihara kemuliaan mereka sebagai keturunan Nabi saw yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadis. Agar tidak tercampur dengan nasab lain dan menjaga agar keturunan tersebut masih tetap berada pada diri mereka dan keturunan mereka. Sebaliknya jika terjadi pernikahan Syarifah dengan non-sayyid maka anak dari keturunan selanjutnya terputus (bukan Sayyid atau Syarifah), hal itu disebabkan karena nasab anak dinisbatkan mengikuti garis dari ayahnya. Karena itu para Ulama memandang penting adanya *kafâ’ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum lelaki berbeda dengan wanita, tidak direndahkan ketika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya.³⁸

Adapun Allah swt memberikan kekhususan kepada anak-anak atau keturunan dari Siti Fatimah, bahwa nasab mereka secara khusus dinisbatkan kepada Rasulullah.³⁹ Implikasi keutamaan serta kemuliaan yang

³⁴Abi Zakariya an-Nawâwi, al- Majmuk bi Syarh al-Muhazâb (Beirut: Dar-al-Fikr), XVII: 345.

³⁵ Q. S. al-ahzab (33): 33.

³⁶ Ibid., hlm.350.

³⁷ Ibid., IV: 272.

³⁸ Ibid., hlm.349.

³⁹ Ibid., IV: 48.

khusus dikarunia oleh Allah swt kepada Ahlu Bait dan keturunannya tidak dapat disandang oleh anak cucu keturunan seorang Syarifah yang menikah dengan laki-laki non-sayyid. Dengan demikian dalam konsep *kafâ'ah* yang bertalian dengan nasab terutama nasab nabi merupakan hal yang penting mengingat tujuan pemeliharaan kemuliaan nasab keturunan Nabi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan (*maqâshid*) syara', yaitu *hifz al-nasl*.

Jumhur Ulama memandang bahwa *kafâ'ah* adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kelangsungan pernikahan, dalam hal ini Nabi memerintahkan kepada manusia untuk menikah dengan orang yang sepadan dan serasi, sesuai dengan hadis riwayat Aisyah ra:⁴⁰

تَخَيَّرُوا لِنُطُوقِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ .

"Pilihkanlah tempat yang paling baik bagi air sperma kalian dan menikahlah kalian dengan orang yang sekufu'."

Meskipun *kafâ'ah* bukan menjadi syarat pernikahan, tetapi kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan itu. Bila terjadi ketidakcocokan antara suami isteri, tidak hanya berdampak buruk terhadap keduanya tetapi kepada besan dan keluarga lainnya. Kedudukan *kafâ'ah* dalam pernikahan telah dijelaskan oleh Syeh Bakri ad-Dimyati dalam kitabnya, yaitu:⁴¹

(فَصَلِّ فِي الْكَفَائَةِ) أَيُّ فِي بَيَانِ خِصَالِ الْكَفَائَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِذَفْعِ الْعَارِ وَالضَّرَرِ (وَالْحَاصِلُ) الْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ شَرْطًا لِلصَّحَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا وَالْأُفْلَاحِ فَلَيْسَتْ شَرْطًا لَهَا .

"Tujuan adanya kafâ'ah di dalam pernikahan yaitu untuk menghilangkan aib dan cacat. Kesimpulannya: bahwa kafâ'ah dianggap

sebagai syarat pernikahan jika tidak ada ridho jika ada ridho maka tidak dianggap sebagai syarat pernikahan."

Kedudukan *kafâ'ah* secara mutlak bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan hanya sebagai suatu hal yang patut diperhatikan di dalam pernikahan, akan tetapi kedudukan *kafâ'ah* bisa berubah menjadi syarat sahnya pernikahan jika wali dan wanita tersebut tidak ridho terhadap laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya, karena *kafâ'ah* adalah hak wanita dan wali baik dekat maupun jauh. Artinya setiap wanita boleh menikah dengan siapapun dengan syarat walinya meridhoi dan memberikan izinnya kepada anaknya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Hal ini berdasarkan pendapat dari Syekh Khâtib as-Syirbini:

(فَصَلِّ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ دَفْعًا لِلْعَارِ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بَلْ هِيَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَالِي فَلَهُمَا اسْتِطَاعَتُهُمَا، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا (رَوَّجَهَا الْوَالِي) الْمُنْفَرِدِ كَأَبٍ أَوْ عَمٍّ (غَيْرِ كُفَاءٍ بِرِضَاهَا أَوْ زَوْجَهَا (بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوْيِّينَ) كَأَخُوهُ وَأَعْمَامُ (بِرِضَاهَا) وَرِضَا الْبَاقِينَ) مِمَّنْ فِي دَرَجَتِهِ غَيْرِ كُفَاءٍ (صَحَّ) التَّرْوِيجُ: لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ رَضُوا بِاسْتِطَاعَتِهَا فَلَا إِعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ، وَاحْتِيَاجَ لَهُ فِي التَّمْ: بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوْجٌ بِنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا حَدَّ يُكَافِيهِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ جَازٌ لِلضَّرُورَةِ لِأَجْلِ نَسَلِهِنَّ وَمَا حُصِلَ مِنَ الذَّرِيَّةِ الظَّاهِرَةِ كَمَا جَازَ لِأَدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْوِيجَ بِنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ.⁴²

"Adanya kafâ'ah dalam pernikahan berfungsi untuk menolak cacat dan aib, dan kafâ'ah tidak berfungsi sebagai syarat sah pernikahan tetapi merupakan hanya suatu haq bagi wanita dan wali. kafâ'ah gugur ketika wali seperti: bapak atau paman menikahkan anak wanitanya dengan orang yang tidak sekufu' dengan persetujuan anak wanitanya atau wanita

⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr), I: 618.

⁴¹ Ibid., III: 330.

⁴² Ibid., IV: 270.

tersebut dinikahkan oleh sebagian wali lain yang derajatnya sama, seperti: saudara laki-laki atau beberapa paman dan wanita tersebut ridlo maka pernikahan itu dihukumi sah. Karena kafâ'ah itu haq bagi wanita dan para wali seperti yang telah dijelaskan. Jika semua pihak baik wali atau anak wanitanya ridlo dengan gugurnya kafâ'ah maka tidak ada pertentangan atas pernikahan tersebut. Untuk mendukung pendapat diatas maka diambilkan dalil dari kitab al-Umm: bahwasanya Nabi saw menikahkan anak perempuan dengan orang yang tidak kufu', syekh Subki berpendapat bahwa perbuatan Nabi saw tersebut merupakan suatu hal yang darurat untuk menjaga kelangsungan nasab keturunannya, seperti yang dilakukan Nabi Adam as menikahkan anak-anaknya dengan anak-anaknya yang lain."

Pentingnya peran wali dalam pernikahan, karena tanpa adanya rida dan izin wali, pernikahan tidak bisa dilaksanakan, karena kafâ'ah merupakan hak wanita dan para wali. hal ini berdasarkan dari hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Aisyah ra:⁴³

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنِكَحْهَا الْوَالِي فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Seorang wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya dihukumi tidak sah, Nabi mengulangi kata tidak sah dalam hadis tersebut sebanyak tiga kali."

Juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Musâ al-Asy'ari ra:⁴⁴

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Tidak ada pernikahan dianggap sah kecuali dengan dihadiri oleh walinya."

Para wali mempunyai peranan penting dalam pemilihan jodoh anak-anaknya, untuk

itu wali dianjurkan untuk memilihkan jodoh yang terbaik dan sekufu' bagi anak-anak wanitanya. Jika anak wanitanya menikah dengan laki-laki yang tidak kufu' dan walinya tidak rida, maka pernikahan itu hukumnya tidak sah dan bahkan boleh untuk difasakh, karena pernikahan tersebut akan menimbulkan aib bagi keluarga. Untuk lebih jelasnya, imam Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

(فَصَلِّ) فَإِذَا تَقَرَّرَتْ خِلَالُ الْكِفَاءَةِ وَتُكِّحَتْ الْإِمْرَأَةُ غَيْرَ كُفَاءٍ، فَيُنْظَرُ: إِذَا رَضِيَتْهُ وَكَرِهَتْهُ الْأَوْلِيَاءُ فَالْنِكَاحُ بَاطِلٌ، وَإِذَا كَرِهَتْهُ الزَّوْجَةُ وَرَضِيَتْهُ الْأَوْلِيَاءُ فَالْنِكَاحُ بَاطِلٌ، وَإِذَا رَضِيَتْهُ الْأَوْلِيَاءُ وَالزَّوْجَةُ فَالْنِكَاحُ جَائِزٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ بَاطِلٌ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ يَفْرَقُ، وَنَحْوَهُ عِنْدَ أَحْمَدٍ.⁴⁵

"Ketika kafâ'ah tidak dianggap atau diabaikan di dalam pernikahan dan seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak kufu', maka dipertimbangkan hukumnya: jika wanita tersebut ridho tetapi walinya tidak ridho maka nikahnya batal, jika wanita tidak ridlo tapi walinya ridho maka nikahnya batal dan jika wanita dan walinya ridho maka pernikahan tersebut hukumnya boleh, imam Mâlik berkata bahwa nikahnya dihukumi batal, imam Syauro dan imam Ahmad berkata pernikahan tersebut boleh untuk difasakh tapi tidak boleh untuk dipisahkan."

Dalil-dalil diatas secara eksplisit tidak menjelaskan hukum kebolehan atau larangan pernikahan Syarifah dengan non-sayyid, namun secara implisit sudah mengarah kepada larangan pernikahan Syarifah dengan non-sayyid, untuk mendukung dan menguatkan hukum pelarangan tersebut adalah fatwa dari Syeh Abdurrahman al-Ba'alwi yang secara tegas melarang pernikahan Syarifah dengan non-sayyid dengan alasan tidak sekufu', yaitu:

⁴³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr), I: 590

⁴⁴ Ibid., hlm. 590

⁴⁵ Ibid., XVII: 345.

مَسْئَلَةٌ شَرِيفَةٌ عَلَوِيَّةٌ خَطَبَهَا غَيْرُ شَرِيفٍ فَلَا أَرَى
جَوَازَ النِّكَاحِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ وَلِيُّهَا لَإِنَّ
هَذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ الصَّحِيحَ لَيْسَ أَمِي وَلَا يُرَامُ وَلِكُلِّ
مِنْ بَنِي الزَّهْرَاءِ فِيهِ حَقٌّ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ، وَإِنْ
قَالَ الْفَقَّهَاءُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِرِضَاهَا وَرِضَا وَلِيِّهَا،
فَلَسَلْنَا رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِخْتِيَارَاتٍ يُعْجِزُ الْفَقِيهَ
عَنْ إِذْرَاكِ إِسْرَارِهَا، فَيُبَاحُ ذَلِكَ لِلصَّرْوَرَةِ كَأَكْلِ
الْمِيَّةِ لِلْمُضْطَّرِّ⁴⁶

“(Masalah) jika ada seorang Syarifah Alawiyah dilamar laki-laki yang bukan Syarif atau Sayyid, menurut saya tidak boleh atau haram terjadi pernikahan diantara keduanya, meskipun walinya ridho karena nasab yang mulia dan sempurna tidak bisa dibandingkan dan diinginkan dengan sembarangan, hanya pada keturunan az-Zahrâ’ saja yang berhak mengawininya, baik kerabat yang dekat maupun jauh. Fuqâha’ berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah jika wanita dan wali tersebut ridho. Tapi bagi ulama’ Salaf memilih pendapat lain yang menganggap pendapat Fuqâha’ tersebut pendapat yang lemah. Dan pernikahan tersebut dibolehkan dalam keadaan dharurat seperti kebolehan memakan bangkai dalam keadaan dharurat.”

F. Penutup

Berangkat dari data yang telah diperoleh dari pembahasan dan pengkajian Penulis, diperoleh beberapa kesimpulan: pertama, menurut pandangan mayoritas Habâib Râbit-hah Alawiyah Yogyakarta, seorang Syarifah harus menikah dengan laki-laki Sayyid karena mereka sekufu’ sebagai keturunan Rasulullah saw dan bagi mereka keturunan Rasulullah saw memiliki derajat keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki orang yang bukan keturunan Rasulullah. Karena itu, masalah kafâ’ah terutama dalam hal nasab sangat diperhatikan oleh Habâib Rabithah Alawiyah Yogyakarta .

Kedua, larangan pernikahan yang disebabkan oleh adanya kafâ’ah, secara hukum Islam tidak dapat dibenarkan, karena status kafâ’ah bukan syarat sahnya pernikahan, tetapi hanya sebagai sesuatu hal yang dipertimbangkan dan dianjurkan. Artinya, baik kafâ’ah itu ada atau tidak, pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan hukumnya sah, dengan syarat wali dan wanita tersebut rida dengan pernikahannya, tetapi kafâ’ah bisa berubah status hukumnya menjadi syarat sah pernikahan dan bisa menimbulkan adanya pelarangan pernikahan ketika tidak ada rida dari wali atau dari wanita. Jika terjadi pernikahan dan wali atau wanitanya tidak ridho dengan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut hukumnya batal atau tidak sah dan boleh untuk difasakh, artinya Syarifah boleh menikah dengan laki-laki non-sayyid dengan syarat walinya dan wanita Syarifah tersebut rida.

Ketiga, dalam penerapannya jika seorang Syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid, maka nasab anak dari keturunan mereka tidak dapat dinisbatkan kepada Rasulullah saw. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi para Sayyid, mereka berhak menikah dengan siapapun dan nasab anak-anaknya tetap bisa dinisbatkan kepada Rasulullah, sebab, nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdis Salam, Abi Abdillah, *Ibânah al-Ahkâm bi Syarh Bulug al-Marâm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asyqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulug al-Marâm*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ba’alawi, Abdurrahman, *Bughyah al-Musytar-syidin*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Dimiyati, Bakri ad-, *I’ânah al-Thâlibin bi Syarh Fath al-Mu’in*, Surabaya: dar al-alam, t.t.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 272.

- Gazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2003.
- Haitami, Ibnu Hajar al-, *Tuhfah al-Muhtâj bi Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Fiqh ala al-Mazâhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Mawardi, Al-, *al-Insyaf fî Makrifat ar-Râjih min al-Ikhtilafa al-Imam al-Mujabbal Ibn Hanbal, cet. 1*, Dar al-Ihya' at Turas al-Arabi, t.t.
- Manzur, Abu al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim bin al-, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t.
- Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta, ACAdemia & TAFAZZA, 2005.
- Nawawi, Abi Zakariya an-, *al-Majmuk Syarah al-Muhazâb*, Beirut: Dar-al-Fikr, t.t.
- Râzi, Imam ar-, *Tafsir ar-Râzi*, Beirut: Dar al-fikr,t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'rif, 1993.
- Salim, Syekh Muhammad bin, *Is'ad ar-Râfiq*, Surabaya: Harâmain, 2008.
- Syairazi, Imam asy-, *al-Muhazâb*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Syirbini, Syamsuddin Muhammad asy-, *Mugni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Takhrij, Kutub as-Tis'ah, *Sunan Turmuzi*, Riyadh: Maktabah al-Muarafah, 182.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

